

**IMPLEMENTASI PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DALAM
MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI
GORONTALO**

Moh Fardhansyah Beu

NPP. 30.1320

*Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email : fardhanbeu92@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Noudy R. P. Tendean S.IP., M.Si

ABSTRACT (in English)

Problems/Background (GAP): Marriage is considered legally valid by the State if it is carried out according to the marriage law of each religion and belief and has a marriage certificate registered by an authorized official according to a valid law, but there are problems in the processing of the marriage certificate. There are still several inhibiting factors, one of which is the community itself who considers the administration of a residence certificate unimportant and underestimates it which results in the community not being curious about the procedures and requirements for obtaining a marriage certificate. This problem often occurs due to the ignorance of the public in terms of managing population documents who think that there are always obstacles in the document processing process, such as access to remote locations, lack of information about the requirements for managing population documents, so this is a factor in the lack of community participation in neglected management **Purpose :** to find out the implementation of the issuance of marriage certificates, find out the obstacles and obstacles faced, as well as the efforts made by the Gorontalo Regency Population and Civil Registry Service in overcoming them. **Method:** The research method used is a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. Technical data analysis starts from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Researchers use Edward's theory in Agustino on Implementation. **Results/Findings:** The results showed that the implementation of the service for issuing marriage certificates at the Department of Population and Civil Registry of Gorontalo Regency was running as expected to improve the orderly administration of population, but there were still obstacles affecting service. namely the lack of public services. awareness as well as access roads that are far and damaged in service. **Conclusion:** The Implementation of Issuing Marriage Certificates in Improving Order of Population Administration at the Population and Civil Registration Office of Gorontalo Regency, Gorontalo Province, has proceeded as expected in order to achieve the target of increasing orderly population administration, this can be seen from the 2021-2022 IKM with a score of 82.44% - 84.76% with good predicate in all services including marriage certificate issuance services.

Keywords: Implementation; Marriage Certificate

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkawinan dianggap sah secara hukum oleh Negara apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing - masing agama dan kepercayaan dan memiliki akta perkawinan yang tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut undang - undang

yang berlaku, namun ada permasalahan dalam pengurusan akta pernikahan ini, Masih ada beberapa faktor penghambat salah satunya dari masyarakat itu sendiri yang menganggap tidak pentingnya kepengurusan dokumen kependudukan dan menganggap sepele yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa ingin tau tentang tata cara dan persyaratan dalam mengurus akta perkawinan. permasalahan ini sering terjadi karena sikap acuh tak acuh dari masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan, menganggap selalu adanya kendala dalam proses mengurus dokumen, seperti akses menuju lokasi yang jauh, kurangnya informasi tentang persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan, sehingga ini menjadi faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurus dan terabaikan. **Tujuan:** mengetahui pelaksanaan penerbitan akta Perkawinan, mengetahui hambatan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam mengatasinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data teknis dimulai dari pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Para peneliti menggunakan teori Edward dalam Agustino tentang Implementasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo telah berjalan sesuai harapan dapat meningkatkan tertibnya administrasi Kependudukan, namun masih ada kendala yang mempengaruhi pelayanan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan juga akses jalan yang jauh dan rusak dalam pelayanan. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Penerbitan Akta Perkawinan dalam Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan di Bidang Kependudukan dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah berjalan sesuai harapan dalam rangka mencapai target peningkatan tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dengan IKM pada tahun 2021-2022 dengan nilai 82,44% - 84,76% dengan predikat yang baik dalam segala pelayanan termasuk layanan penerbitan akta perkawinan.

Kata Kunci: Implementasi; Akta Nikah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan pelayanan administrasi kependudukan sangat diperlukan sistem pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Pelayanan publik tersebut dicoba oleh pemerintah pusat maupun daerah yang terintegrasi serta pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli yang memumpuni dalam bidangnya tersebut, setiap penduduk tentu menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah dalam hal ini administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan subsistem dari administrasi Negara yang berfungsi terhadap pelayanan oleh pemerintah, dengan adanya perubahan yang mendasar dalam Undang - Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib mendapatkan identitas dan pengakuan terhadap identitas tersebut secara nasional yang dapat digunakan sebagai identitas pokok dalam setiap persyaratan pelayanan publik diseluruh wilayah Negara Indonesia. Salah satu urusan pelayanan administrasi kependudukan adalah penerbitan akta perkawinan yang di atur dalam Undang - Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana didalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan,

tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan sebagainya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bagitu banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika memiliki akta perkawinan, diantaranya bagi individu sebagai penentu status hukum, sebagai alat bukti dimuka dan dihadapan hakim serta memberikan kepastian tentang peristiwa penting salah satunya perkawinan. Masih ada beberapa faktor penghambat salah satunya dari masyarakat itu sendiri yang menganggap tidak pentingnya kepengurusan dokumen kependudukan dan menganggap sepele yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki rasa ingin tau tentang tata cara dan persyaratan dalam mengurus akta perkawinan. Permasalahan ini sering terjadi karena sikap acuh tak acuh dari masyarakat dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan, menganggap selalu adanya kendala dalam proses mengurus dokumen, seperti akses menuju lokasi yang jauh, kurangnya informasi tentang persyaratan kepengurusan dokumen kependudukan, sehingga ini menjadi faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurus dan terabaikan. Kemudian dibutuhkan peran perangkat desa di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi, sehingga pelaksanaan terciptanya masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo yang tertib administrasi kependudukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh Muhammad Yahya Irnad (2011) dengan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan akta perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sudah baik..namun masihterdapat kendala dan hambatan yakni perlu diperhatikan masalah seperti ruang tunggu yang perlu diperhatikan kenyamanannya,kemudian kejelasan syarat-syarat dalam mengurus akta perkawinan, stuktur organisasi/unit kerja yang menangani kebutuhan atau keluhan pemohon akta perkawinan dan kejelasan rincian biaya dalam mengurus akta perkawinan.. Penelitian kedua oleh Rachmadi Usman (2017) dengan hasil penelitian bahwa akta perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. namun ada terdapat indikator yang masih menghambat dan belum berjalاندengan baik yakni masyrakat masih merasa bahwa perkawinan yang mereka lakukan tidak perlu dicatatkan lagi karena sudah menikah secara agama kemudian belum dimasukannya pencatatan perkawinan sebagai unsur perkawinan. Penelitian ketiga oleh Raja Surya Darma (2018) dengan hasil penelitian Pelayanan pengurusan akta perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru di kategorikan cukup baik namun ada terdapat indikator yang masih menghambat dan belum berjalan dengan baik yakni waktu pelayanan yang masih terbilang lama dalam pembuatan akta perkawinan, dan juga produk yang dihasilkan dari pelayanan berupa akta perkawinan yang masih terdapat kesalahan sehingga proses pembuatannya harus di ulang dan membutuhkan waktu yang cukup lama lagi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian ini memfokuskan bagaimana pelayanan penerbitan akta perkawinan di Disduk Capil Kabupaten Gorontalo apakah sudah efektif, kendala dan hambatan apa yang dihadapi serta upaya

yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui implementasi penerbitan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi petugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melaksanakan pelayanan penerbitan akta perkawinan dilapangan serta upaya yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelayanan penerbitan akta perkawinan di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gorontalo.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data teknis dimulai dari pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan informan sebanyak 10 orang diantaranya Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kabid Administrasi Kependudukan, Kabid Pengelolaan data dan dokumen kependudukan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabid Pelayanan pencatatan sipil, Staf pelayanan akta perkawinan dan 4 orang masyarakat. Para peneliti menggunakan teori Edward dalam Agustino tentang Implementasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Penerbitan Akta Perkawinan Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

Dalam rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 melalui direktur pencatatan sipil ibu Dr. Handayani Ningrum, S.E.,M.Si menyampaikan langkah-langkah untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan/buku nikah dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama dengan meningkatkan cakupan data buku nikah/akta perkawinan/akta perceraian dalam biodata penduduk, yang kedua yaitu melayani semua pelaporan perkawinan/perceraian dan jemput bola guna mencapai program gerakan Indonesia sadar Administrasi Kependudukan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam menanggapi pernyataan ibu Dr. Handayani Ningrum S.E.,M.Si selaku direktur pencatatan sipil dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan dengan jemput bola untuk memudahkan masyarakat agar bisa mengurus dokumen kependudukan khususnya akta perkawinan dan juga meringankan biaya transportasi untuk kecamatan yang jauh dari kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1

Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo

Tahun	Penerbitan Akta Perkawinan
2019	18
2020	16
2021	12
2022	20
Jumlah	66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo 2022

3.1.2 Implementasi menggunakan teori dari George.C.Edward III Faktor pendukung

3.1.2.1 Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi pelayanan penerbitan akta perkawinan ini tidak terlepas dari pengaruh komunikasi yang baik dari unsur pimpinan, aparat desa, para pemuka agama yang bertugas dalam pelaksanaan perkawinan, pendeta serta komunikasi dengan masyarakat dan juga antar pelaksana pelayanan penerbitan akta perkawinan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Gorontalo. Penyaluran informasi serta komunikasi yang baik merupakan hal yang penting dalam menentukan hasil suatu implementasi sehingga berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan dan menjadi tujuan bersama. Kejelasan informasi merupakan hal yang selalu di perhatikan baik dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil khususnya bidang yang terkait maupun dari pihak desa, pemahaman terhadap instruksi yang di berikan baik dari alur pembuatan dokumen dan juga kejelasan persyaratan yang dibutuhkan. Selain melalui sosialisasi di adakan juga koordinasi lapangan apakah informasinya sudah jelas dan programnya juga dapat dipahami oleh masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan. berupa pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat mudah di pahami baik dari persyaratan yang di sampaikan melalui sosialisasi pada saat mengurus akta perkawinan, komunikasi dan koordinasi yang baik dan tentunya mengurangi biaya berhubung lokasi Dinas Kependudukan dari beberapa kecamatan cukup jauh. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan tersebut sudah baik akurat, konsisten dan juga pelaksanaan koordinasi di lapangan pun berjalan sesuai dengan harapan.

3.1.2.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu hal paling penting dalam suatu implementasi kebijakan. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu implementasi pelayanan. Sumber daya yang dimaksudkan di dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana.

3.1.2.2.1 Sumber Daya Manusia

Manusia adalah sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dibuat bergantung kepada sumber daya manusia sebagai pelaksanaan program – program tersebut. Penempatan para pegawai yang memiliki kemampuan, latar belakang serta ilmu yang mumpuni dalam bidangnya sangat dibutuhkan agar tidak terjadinya kegagalan dari suatu kebijakan yang ada serta terpenuhinya para pegawai untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan berupa pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

3.1.2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang disediakan untuk pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan khususnya pencatatan sipil berupa akta perkawinan ini sudah terbilang memadai dan lengkap mulai dari ruang pelayanan, ruang percetakan dokumen kependudukan, kendaraan berupa mobil pelayanan

3.1.2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)

3.1.2.3.1 Prosedur Pengangkatan Pelaksana

Untuk pengangkatan para pelaksana orang – orang yang memiliki kompetensi, integritas, serta loyalitas terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Diadakan tes tertulis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan kemudian akan di ikut sertakan dalam kegiatan lapangan yaitu turun langsung saat pelayanan akta perkawinan melihat bagaiman prosedur pelaksanaannya dan juga sebelumnya akan di ikut sertakan dalam Bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelayanan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan agar para pelaksana lebih menguasai dan memahami tugas dan fungsi dalam pelayanan nantinya sehingga dalam pelaksanaan pelayanan tidak terjadi kesalahan dan berjalan sesuai apa yang menjadi tujuan dan harapan.

3.1.2.3.2 Pemberian Insentif

Biasanya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri untuk menghindari ini hal ini dibutuhkan manipulasi insentif bertujuan agar pelaksana dalam pelayanan ini melaksanakannya sesuai yang diharapkan yaitu dengan memberikan biaya tambahan dalam pelaksanaan, pemberian insentif bagi pelaksana itu di berikan sebagai reward saat pelaksanaan pelayanan yang dimana itu diluar dari anggaran yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak menentu untuk nominalnya dan tidak setiap pelayanan diberikan tergantung jarak tempuh saat pelayanan, untuk biaya pelaksanaannya itu sudah di koordinasikan dengan pimpinan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil untuk selebihnya memang berdasarkan keikhlasan hati para pelaksana dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2.4 Struktur Birokrasi

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu mendukung kebijakan yang ditentukan politik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian kebutuhan organisasi birokrasi menjadi penyelenggara implementasi pelayanan publik yang sudah memiliki tugas dan fungsi pokok masing – masing bagian. Untuk prosedur – prosedur dan ukuran dasar kerja atau standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dibuat secara rinci sehingga mudah dipahami baik dari pelaksana pelayanan dan tentunya mudah dipahami oleh masyarakat yang merupakan orang yang menikmati pelayanan. Tidak hanya standar operasional prosedurnya saja, adanya kerja sama dan koordinasi dari luar organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan yang baik sehingga menimbulkan tanggung jawab tidak hanya di suatu instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo namun menyebar pada instansi terkait baik petinggi adat, aparat desa, pendeta dan juga masyarakat setempat.

3.2 Faktor Penghambat

3.2.2.1 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa masyarakat di Kabupaten Gorontalo tidak hanya terdiri dari orang Gorontalo asli saja, namun banyak transmigran dari Pulau Jawa dan Bali yang menempati desa di beberapa kecamatan yang ada Kabupaten Gorontalo. untuk transmigran

dari pulau Bali menempati dua desa yang ada di Kecamatan Boliyohuto yakni Bandung Rejo dan Sido Mukti mayoritas beragama Hindu, di Kecamatan Tolangohula banyak transmigran berasal dari pulau Jawa, tidak hanya dari luar Pulau Sulawesi, transmigran yang berasal dari seputaran Pulau Sulawesi juga banyak menempati beberapa desa yang ada di Kabupaten Gorontalo baik dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Hal ini mempengaruhi karena bisa saja sebelum pindah di Kabupaten Gorontalo mereka lupa atau tidak melengkapi beberapa berkas yang akan digunakan dalam pembuatan Akta Perkawinan terlepas dari tujuan mereka pindah dan menetap untuk berdagang atau pun menuntut ilmu dan pada saat saat mendapatkan jodoh di Kabupaten Gorontalo beberapa berkas tidak lengkap untuk persyaratan pembuatan Akta perkawinan dari daerah sebelumnya.

3.2.2.2 Jarak, Waktu Tempuh dan Akses Jalan

Kabupaten Gorontalo dengan Luas wilayahnya sebesar 2.125,47 KM² yang terletak pada ketinggian 0–2.000 meter di atas permukaan laut, terdapat 19 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 191 Desa. Dari 19 kecamatan tersebut ada beberapa kecamatan yang memiliki mayoritas beragama non muslim yakni kecamatan Boliyohuto dan kecamatan Tolangohula, sedangkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada di Kecamatan Limboto.. Jarak kecamatan lainya dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup jauh hanya ada beberapa kecamatan yang bisa dibilang dekat dengan jarak 10 sampai 15 Km dengan waktu tempuh 20 sampai 30 menit, dengan akses jalan yang sudah bagus, untuk Kecamatan lainya butuh waktu tempuh 1 jam 30 menit sampai 2 jam, namun bisa melebihi waktu rata – rata dikarenakan akses jalan di beberapa kecamatan yang kondisinya tidak bagus dan masih diperlukan perbaikan sehingga mempengaruhi masyarakat dalam pembuatan Akta Perkawinan untuk meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gorontalo.

3.2.2.3 Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Dokumen Kependudukan

Penyelenggaraan pelayanan ini memerlukan kesadaran masyarakat sangat besar, kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan tentang keuntungan dan manfaat pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Dokumen kependudukan merupakan titik tolak untuk mengelola pelayanan publik lainnya dan salah satu prasyaratnya, sehingga dibutuhkan oleh warga dari semua kelas sosial. Salah satunya akta perkawinan, tanpa dokumen ini negara tidak dapat memberikan program kesehatan, pendidikan, dan kekeluargaan seperti Keluarga Berencana (KB). Informasi kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan berupa akta perkawinan ini di dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan dan akta perkawinannya hilang dan tidak di urus kembali karena sikap acuh dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat dari kepemilikan akta perkawinan untuk pelayanan publik lainnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pertama oleh Muhammad Yahya Irnad (2011) dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan akta perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya sudah baik..namun masih terdapat kendala dan hambatan yakni perlu diperhatikan masalah seperti ruang tunggu yang perlu diperhatikan kenyamanannya, kemudian kejelasan syarat-syarat dalam mengurus akta

perkawinan, struktur organisasi/unit kerja yang menangani kebutuhan atau keluhan pemohon akta perkawinan dan kejelasan rincian biaya dalam mengurus akta perkawinan, penelitian tersebut secara umum membahas tentang administrasi kependudukan sementara pada penelitian ini membahas tentang pelayanan akta perkawinan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian kedua oleh Penelitian kedua oleh Rachmadi Usman (2017) dengan judul Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia hasil penelitian bahwa akta perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. namun ada terdapat indikator yang masih menghambat dan belum berjalan dengan baik yakni masyarakat masih merasa bahwa perkawinan yang mereka lakukan tidak perlu dicatatkan lagi karena sudah menikah secara agama kemudian belum dimasukkannya pencatatan perkawinan sebagai unsur perkawinan. Penelitian ini secara umum membahas tentang arti penting perkawinan dalam hukum sedangkan penelitian saya membahas tentang pelayanan penerbitan akta perkawinan, pada penelitian ketiga oleh Raja Surya Darma (2018) dengan judul Pelayanan pengurusan akta perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru dengan hasil penelitian Pelayanan pengurusan akta perkawinan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru di kategorikan cukup baik namun ada terdapat indikator yang masih menghambat dan belum berjalan dengan baik yakni waktu pelayanan yang masih terbilang lama dalam pembuatan akta perkawinan, dan juga produk yang dihasilkan dari pelayanan berupa akta perkawinan yang masih terdapat kesalahan sehingga proses pembuatannya harus di ulang dan membutuhkan waktu yang cukup lama perbedaan dengan penelitian ini terletak pada indikator yang di uji dan tempat penelitiannya

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat Implementasi Penerbitan Akta Perkawinan Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yakni kondisi sosial ekonomi, jarak, waktu tempuh dan akses jalan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan

IV. KESIMPULAN

Implementasi Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo sudah berjalan sesuai yang di harapkan guna mencapai target untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, ini terlihat dengan IKM pada tahun 2021 - 2022 dengan nilai 82,44% - 84,76%. dengan predikat baik di semua pelayanan termasuk pelayanan penerbitan akta perkawinan. Kemudian di lihat dari dimensi dan indikator yang di bahas, Komunikasi yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terlibat di dalam implementasi pelayanan ini sudah dilaksanakan dengan akurat, baik dari segi koordinasi maupun penyampaian informasi yang jelas dan berjalan sesuai dengan harapan, Sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia sudah memenuhi baik dari pejabat dinas dan juga para pelaksana . dari sarana dan prasarananya pun sudah cukup memadai dalam pelaksanaannya. Disposisi, para pejabat dinas dan pelaksana sudah memahami aturan dan pedoman dari pelaksanaan penerbitan akta perkawinan karena mengikuti pengangkatan para pelaksana yang dibekali dengan bimbingan teknis dan di sesuaikan dengan kemampuan sebelumnya serta adanya pemberian insentif kepada pelaksana sebagai reward terhadap pelaksanaannya di lapangan d. Struktur birokrasi, dalam memudahkan para pelaksana maupun masyarakat dilakukan dengan komunikasi serta koodinasi yang baik dan juga pembuatan Standar Operasional Prosedur yang

mudah di pahami dan dilaksanakan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti memfokuskan bagaimana implementasi pelayanan penerbitan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo agar berjalan dengan baik sehingga pelayanan administrasi di Kabupaten Gorontalo semakin baik

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo dan Pegawai Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell W, John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pelajar.
- Creswell W, J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Cogrossional Quaerterly Inc.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Kothari, C. (2004). *Research Methodology:Methods and Techniques*. New Age International (P) Ltd.,Publishers.
- Simangunsong. (2016). *Metodologi*. Alfabeta.
- Soemartono, Hendrastuti, Sri. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Jakarta: Yayasan Bina Mandiri Provesi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016.
- Darma, R.S. (n.d.). PELAYANAN PENGURUSAN AKTA PERKAWINAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU. *JURNAL ONLINE MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 3 No.2.
- Irnad. (2011). KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. *UPN Veteran Jawa Timur*.
- Usman. (2017). MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA.